

BAB IV

JUAL BELI CACING *LUMBRICUS RUBELLUS*

DI DESA LEBUNG GAJAH

A. Pelaksanaan Jual Beli Cacing *Lumbricus Rubellus* di Desa Lebung Gajah

Sebelum penulis membahas lebih jauh tentang pelaksanaan jual beli cacing *lumbricus rubellus* yang ada di Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir, terlebih dahulu penulis memaparkan angket yang penulis sebar. Berdasarkan angket yang disebar sebanyak 30 angket, dari jawaban angket akan diolah kembali dan dari hasil angket diketahui keadaan responden sebagai berikut:

Tabel 9. Proporsi Umur Responden yang Melakukan Transaksi Jual Beli Cacing *Lumbricus Rubellus*

No	Umur	Jumlah Orang	Persentase
1	20-30 tahun	17	56,6 %
2	31-40 tahun	6	20 %
3	41-50 tahun	7	23,3%
Jumlah		30	100%

Dari tabel di atas diketahui bahwa responden yang melaksanakan jual beli cacing *lumbricus rubellus* yang ada di Desa Lebung Gajah

mayoritas golongan muda yaitu berumur 20-30 tahun. Dan mereka melakukan jual beli cacing *lumbricus rubellus* biasanya dilakukan pada siang hari.

Pelaksanaan jual beli cacing *lumbricus rubellus* di Desa Lebung Gajah adalah pelaksanaan jual beli yang baru di laksanakan di desa ini, sebab, sebelum adanya pembeli cacing *lumbricus rubellus* tidak pernah ada transaksi jual beli tersebut. Berdasarkan wawancara dengan bapak Rahmat pelaksanaan jual beli cacing *lumbricus rubellus* di laksanakan di berbagai tempat seperti tabel di bawah ini.

Tabel 10. Tempat Pelaksanaan Jual Beli Cacing *Lumbricus Rubellus*

No	Tempat Transaksi Jual beli	Jumlah Orang	Persentase
1	Di Pasar	8	26,6%
2	Di Rumah	20	66,6%
3	Melalui Telpon/HP	2	06,6%
Jumlah		30	100%

Dari uraian di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa pelaksanaan jual beli cacing *lumbricus rubellus* yang ada di Desa Lebung Gajah mayoritas dilakukan di rumah, karena kondisi jalan yang rusak dan jauh untuk ke pasar maka masyarakat Desa Lebung Gajah belum berminat untuk menjualnya ke pasar, sedangkan melalui telepon/HP masyarakat masih kesulitan karena belum adanya pasilitas tower sehingga sulit untuk

menelpon.⁵⁷ Oleh karena itu pembeli datang langsung ke rumah penjual untuk mengambil cacing *lumbricus rubellus*.

Apabila si pembeli datang ke rumah si penjual maka mereka melakukan transaksi jual beli, yang mana, sebelum pembeli mengambil cacing *lumbricus rubellus*, si pembeli akan melihat keadaan barang yang akan dijual belikan. Dan setelah selesai melihat cacing *lumbricus ruebllus* barulah si pembeli mengatakan “saya akan membeli cacing ini sebanyak satu kilogram dengan harga sekian”, lalu penjual menjawab “saya jual cacing ini sebanyak satu kilogram denagn harga sekian”, lalu si pembeli akan melakukan pembayaran langsung kepada penjual, namun, kebiasaan yang terjadi di Desa Lebung Gajah pembeli biasanya tidak membayar lunas dari pembelian cacing tersebut, dan akan ada jatuh tempo, contohnya cacing satu kilogram di rumah seharga Rp 85.000-, (delapan puluh lima ribu rupiah), lalu si pembeli akan membayar sebesar Rp 50.000-, (lima puluh ribu rupiah) dan sisahnya minggu depan di hari yang sama. Ini adalah hal yang lumrah terjadi di masyarakat tersebut. kemudian barulah si pembeli mengabil cacing *lumbricus rubellus*, itu kalau transaksi dilakukan dirumah penjual.

Namun apabila transaksi dilakukan di pasar maka penjual akan menjual barang berupa cacing *lumbricus rubellus* ini dengan harga yang berbeda di rumah, sebab si penjual datang ke pasar butuh ongkos dan secara otomatis harga cacing akan naik. Biasanya transaksi jual cacing

⁵⁷ Wawancara di Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir, 15 desember 2015.

yang dilakukan di pasar agak berbeda dengan yang dilakukan di rumah. Kalau di rumah si pembeli bisa membayar separuh dan separunya lagi minggu depan dengan hari yang sama atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun kalau di pasar cara pembayaran harus kontan dan tidak ada istilah berhutang sebab penjual tidak tahu bahwa pembeli berasal dari mana sehingga akan terhindar dari penipuan dalam hal jual beli. Adapun cara serahterimanya seperti “saya ambil cacing ini”, lalu penjual menjawab “silahkan ambil cacing tersebut.”

Lain halnya lagi kalau melalui telpon/HP. Ini biasanya dilakukan oleh orang jarak jauh, dan tidak adanya waktu untuk bertemu langsung dengan penjual atau tidak bisa langsung mengambil cacing di rumah penjual. Ini biasanya dilakukan oleh orang cina, si pembeli tersebut menelpon penjual secara langsung lalu mengatakan “nanti tolong kirimkan cacing sebanyak 50 kilogram ke tempat saya dan pembayarannya saya kirim melalui ATM.” Lalu si penjual menjawab “iya saya kirim cacingnya”. Transaksi ini biasanya dilakukan kepada orang yang benar-benar sering mealakukan jual beli dengan penjual, sehingga penjual sudah kenal serta percaya bahwa si pembeli tidak mungkin membohonginya.

Adapun cara pembayaran yang dilakukan pembeli kepada penjual dilakukan dengan cara kontan (langsung) atau dengan tempo sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, si pembeli mambayar langsung kepada penjual di tempat mereka melakukan transaksi. Harga cacing *lumbricus rubellus* yang ada di Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung

Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir 1 kilogram sebesar Rp 85.000-, (delapan puluh lima ribu rupiah), ini kalau si pembeli datang langsung kerumah penjual. Sedangkan Rp 95.000-, (sembilan puluh lima ribu rupiah) per kilogramnya apabila sudah di jual kepasar, dan Rp 110.000-, (seratus sepuluh ribu rupiah) apabila si penjual mengatarkan cacing *lumbricus rubellus* ke rumah pembeli. Perubahan harga ini berdasarkan ongkos kendaraan yang digunakan oleh penjual untuk membawak barang dagangannya berupa cacing *lumbricus rubellus* ini baik itu ke pasar maupun ke rumah pembeli.

Kegunaan Cacing *Lumbricus Rubellus*

Dalam bidang pertanian, cacing dapat menghancurkan bahan organik sehingga lebih mudah untuk memperbaiki aerasi dan struktur tanah. Akibatnya lahan menjadi subur dan penyerapan nutrisi oleh tanaman menjadi baik. Keberadaan cacing tanah akan meningkatkan populasi mikroba yang menguntungkan tanaman. Selain itu juga cacing tanah dapat digunakan sebagai,bahan pakan ternak. Berkat kandungan protein, lemak dan mineralnya yang tinggi, cacing tanah dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak seperti unggas, ikan, udang dan lain-lain.⁵⁸

Cacing tanah jenis *rumbricus rubellus* adalah cacing tanah tergolong dalam kelompok binatang avertebrata (tidak bertulang belakang) yang hidupnya di tanah yang gembur dan lembab. Menurut para ahli

⁵⁸ [http:// www.suaramerdeka.com//20 Mei 2015.](http://www.suaramerdeka.com//20%20Mei%202015)

cacing *lumbricus rubellus* mengandung kadar protein sangat tinggi sekitar 76 %. Kadar ini lebih tinggi dibandingkan daging mamalia (65%) atau ikan (50%).⁵⁹

Dari berbagai sumber para ahli dan pakar cacing mengatakan bahwa banyak sekali manfaat dan khasiat dari cacing tanah ini. Di antaranya untuk:

1. Sembuhkan penyakit *typus*
2. Menurunkan kadar kolestrol
3. Meningkatkan daya tahan tubuh
4. Menurunkan tekanan darah tinggi
5. Meningkatkan nafsu makan
6. Mengobati infeksi saluran pencernaan seperti *typus*, *disentri*, diare, serta gangguan perut lainnya seperti maag.
7. Mengobati saluran pernapasan seperti, batuk, asma, influenza, *bronchitis* dan TBC.
8. Mengurangi pegal-pegal akibat keletihan maupun akibat reumatik.
9. Menurunkan kadar gula dara penderita diabetes.
10. Mengobati wasir, exim, alergi, luka, dan sakit gigi.⁶⁰

Dari beberapa manfaat cacing *lumbricus rubellus* di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa cacing selain menyuburkan tanaman juga dapat dijadikan obat sebagai asas manfaat bagi manusia.

⁵⁹ *Ibid.*, [www.suaramerdeka.com//20 Mei 2015](http://www.suaramerdeka.com//20%20Mei%202015).

⁶⁰ *Ibid.*, [www.suaramerdeka.com//20 Mei 2015](http://www.suaramerdeka.com//20%20Mei%202015).

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cacing *Lumbricus Rubellus* di Desa Lebung Gajah

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan makmur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh.⁶¹

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar.⁶²

Pembuatan jual beli di halalkan oleh Allah SWT, di samping itu perbuatan jual beli mempunyai nilai yang cukup mulia dan sempurna. Akan tetapi jika perbuatan jual beli dilakukan dengan cara yang benar dan jujur, serta tidak merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi

⁶¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), hlm. 278.

⁶² Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 88-89.

jual beli. Di samping bernilai mulia jual beli juga mengandung hikmah yang besar, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan hidup masing-masing kebutuhan itu tidak pernah terputus selama manusia itu masih hidup. Dari sekian banyak hubungan manusia tidak ada yang lebih sempurna selain dari pertukaran di mana seseorang memberikan sesuatu yang dimilikinya, dan kemudian ia memperoleh sesuatu dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.⁶³

Dilihat dari rukun dan syarat pada umumnya aspek hukum keperdataan Islam (Hukum Islam) dalam hal ini transaksi jual beli atau yang semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat yang sah termasuk dalam transaksi jual beli cacing *lumbricus rubellus*. Demikian juga hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli cacing *lumbricus rubellus* ini di ungkap sebagai berikut:

Syarat dan Rukun jual beli cacing *lumbricus rubellus*

1. Adanya orang yang berakal dan keduanya harus memenuhi syarat berakal, cerdas. Transaksi jual beli cacing *lumbricus rubellus* harus orang yang berakal serta mengerti tentang seluk beluk cacing tersebut sebagaimana dikemukakan oleh imam mazhab sebagai berikut:
 - a. Menurut Hanafi hendaknya pelaku transaksi berakal dan *mumayyiz* sehingga tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang gila, juga anak kecil yang belum *mumayyiz*.⁶⁴
 - b. Menurut Maliki hendaknya penjual dan pembeli sudah *mumayyiz*. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak-

⁶³ Muhammad Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 158.

⁶⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adullatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 59

anak orang yang belum *mumayyiz*, orang gila, orang pingsan, dan mabuk dianggap tidak sah.⁶⁵

- c. Menurut ulama Syafi'iyah *rusyid*, yaitu pelaku transaksi harus baligh dan berakal. Serta bisa mengatur agama dan harta dengan baik. Dengan demikian, tidak sah jual beli yang dilakukan oleh seorang anak kecil meskipun dengan tujuan untuk mengujinya, tidak pula orang gila dan orang yang dipelihara hartanya karena kebodohnya.⁶⁶
- d. Menurut Hanbali *ar-Rusyid* (kematangan pikiran), kecuali pada barang-barang yang tidak terlalu berharga. Dengan demikian, tidak sah jual beli yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang mabuk, dan orang idiot.⁶⁷

2. Adanya ijab dan qabul ini disyaratkan harus berkesinambungan keduanya. Dalam transaksi jual beli cacing *lumbricus rubellus* di Desa Lebung Gajah ada ijab dan qabul yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Berikut penjelasan imam mazhab:

- a. Menurut Hanafi bentuk pernyataan (ijab dan qabul) harus didengar oleh kedua belah pihak sehingga jual beli tidak sah kecuali semua pihak mendengar pihak lain berbicara. Dan antara kandunagn ijab dan qabul harus ada kesesuaian. Maksudnya, pembeli harus menyetujui semua yang diwajibkan pembeli dan harga yang diingikannya. Dengan demikian, jika berbeda antara ijab dan qabul, maka jual beli dianggap batal.⁶⁸
- b. Menurut Maliki tempat transaksi harus satu. Artinya, ijab dan qabul dinyatakan di satu tempat. Dan tidak boleh ada sesuatu yang memisah antra ijab dan qabul yang menunjukkan atas penolakan untuk melanjutkan transaksi. Kalau itu sampai terjadi, maka transaksi dianggap sah.⁶⁹
- c. Menurut ulama Safi'iyah *khitaab* (pernyataan dalam betuk pembicaraan), yaitu masing-masing dari kedua pihak berbicara satu sama lain dan berkata, "saya menjual kepadamu." Dengan demikian transaksi dianggap sah.⁷⁰
- d. Menurut Hanbali ijab dan qabul harus dinyatakan di satu tempat. Atas dasar ini, jika penjual menyatakan, "saya menjual

⁶⁵ *Ibid.*, Wahbah az-Zuahili, hlm. 61.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 62.

⁶⁷ *bid.*, hlm. 66.

⁶⁸ *Ibid.*, Wahbah az-Zuahili, hlm. 59.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 62.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 64.

kepadamu”, lalu keduanya berpisah sebelum qabul dinyatakan pada majelis tersebut, maka jual beli dianggap tidak sah.⁷¹

3. Adanya harga yang disepakati oleh kedua belah pihak yang membayarnya ditangguhkan. Jual beli cacing *lumbricus rubellus* ini harga telah disepakati baik oleh penjual maupun pembeli.

Sebagaimana dikemukakan oleh beberapa mazhab berikut:

- a. Menurut Hanafi Hendaknya barang dan harga dapat diketahui sehingga mencegah dari persengketaan. Dengan demikian, tidak sah bila seseorang menjual barang yang tidak diketahui.⁷²
 - b. Menurut Maliki keduanya harus diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak boleh menjual barang yang tidak jelas.⁷³
 - c. Menurut Hanbali hendaknya harga yang disebutkan jelas bagi kedua belah pihak saat melakukan atau sebelum transaksi.⁷⁴
4. Ada barang yang diakadkan, syarat-syarat yang diperjual belikan harus bermanfaat, milik sendiri, dapat diserahkan dan diketahui sifat, jenis, kadar. Sebagimna dikemukakan oleh imam mazhab:

- a. Menurut Hanafi⁷⁵

- 1) Hendaknya barang berupa suatu harta, yaitu sesuatu yang bisa dimanfaatkan seperti biasanya.
- 2) Hendaknya barang-barang yang dijual itu berharga, yaitu barang yang boleh dimanfaatkan oleh syari’at.
- 3) Hendaknya barang dimiliki. Masudnya, barang menjadi milik orang tertentu.
- 4) Hendaknya barang ada saat transaksi dilakukan.
- 5) Hendaknya barang yang dijual bisa diserahkan pada saat transaksi dilakukan.

- b. Menurut Maliki⁷⁶

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 67.

⁷² *Ibid.*, Wahbah az-Zuahili, hlm. 60

⁷³ *Ibid.*, hlm. 62.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 70.

⁷⁵ *Ibid.*, Wahbah az-Zuahili, hlm. 59-60.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 62.

- 1) Barangnya tidak dilarang oleh agama sehingga menjual bangkai, darah, dan barang yang tidak ada ditangan tidak sah.
- 2) Barangnya harus bersih sehingga tidak sah jual beli barang najis, seperti bird an babi.
- 3) Baranya harus bisa dimanfaatkan secara agama, dengan demikian tidak sah menjual barang yang tidak ada manfaatnya.
- 4) Keduanya harus diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak boleh menual barang yang tidak jelas.
- 5) Keduanya harus bisa diserahkan sehingga tidak sah jual beli barang yang tidak bisa diserahkan.

c. Menurut ulama Safi'iyah⁷⁷

- 1) Hendaknya barang harus bersih.
- 2) Hendaknya barang bermanfaat secara agama.
- 3) Hendaknya barang bisa diserahkan.
- 4) Hendaknya barang yang dijual milik penjual atau setidaknya ia memiliki hak kuasanya.
- 5) Hendaknya barang diketahui jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua belah pihak.

d. Menurut Hanbali⁷⁸

- 1) Hendaknya berbentuk barang berharga atau bernilai, yaitu sesuatu yang boleh dimanfaatkan secara syar'i dan secara mutlak, bukan hanya dalam kondisi butuh dan darurat saja.
- 2) Hendaknya barang yang dijual milik penjualnya dengan milik penuh.
- 3) Hendaknya barang yang dijual bisa diserahkan ketika transaksi dilakukan.
- 4) Hendaknya barang yang dijual diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembelinya.
- 5) Hendaknya harga yang disebutkan jelas bagi kedua belah pihak saat melakukan atau sebelum transaksi.
- 6) Terhindarnya barang, harga, dan kedua belah pihak dari hal-hal yang menghalangi transaksi seperti riba, atau syarat ataupun selain dari keduanya.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 65-66.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 67-70.

Bahwa jual beli yang sah menurut hukum Islam harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana penulis uraikan pada bab sebelumnya seperti, berakal atau *mumayyiz*, adanya ijab dan qabul, adanya harga yang di sepakati, dan barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya, milik sendiri, dapat diserahterimakan, dan diketahui jenis, sifat, kadar dan ini menurut ulama fiqh.

Jual beli cacing *lumbricus rubellus* yang dilakukan di Desa Lebung Gajah sudah memenuhi rukun dan syarat. Transaksi yang masyarakat lakukan di Desa Lebung Gajah dilakukan oleh orang dewasa (baik itu penjual maupun pembeli) dan berakal serta tahu seluk beluk terhadap cacing yang mereka perjual belikan. Ada ijab dan qabul yang mereka laksanakan seperti kata si penjual “saya jual cacing ini dengan harga sekian”, lalu pembeli mengatakan “saya beli cacing ini dengan harga sekian”, dan ini dilakukan di satu tempat baik itu di rumah maupun di pasar. Adapun ijab dan qabul melalui telepon/HP, maka sudah pasti antara penjual dan pembeli tidak bertatap muka. Artinya tidak bertemu langsung sebagaimana dikemukakan oleh ulama mazhab seperti, Hanafi, Maliki, Syafi’iyyah, Hanbali. Baik itu penjual dan pembeli harus ada di satu tempat ketika ijab dan qabul terjadi.

Dalam kaitan ini Wahbah al-Zuahili menegaskan sebagaimana dikutip oleh Mardani adalah sebagai berikut:

“Maksud satu mejelis bukanlah bermakna kedua belah pihak yang melakukan akad itu harus berada ditempat yang sama. Sebab boleh jadi seorang duduk di tempat lain dan seorang lagi berada di tempat lain. Tetapi keduanya dapat melakukan kontak hubungan bisnis misalnya via

telepon atau surat. Dengan demikian, yang dimaksud dengan satu mejelis adalah ketika transaksi kedua belah pihak (penjual dan pembeli) berada dalam satu masa atau waktu.⁷⁹

Jadi transaksi melalui telepon/HP yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lebung Gajah boleh sebab mereka melakukan dalam masa dan waktu yang bersamaan yang pastinya baik antara penjual dan pembeli sudah saling kenal dan sering melakukan transaksi tersebut.

Selanjutnya yakni kedua belah pihak harus sudah tahu sama tahu terhadap harga cacing yang diperjual belikan. Seperti halnya harga yang telah penjual dan pembeli sepakati yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Dan barang yang diperjual belikan harus bermanfaat. Cacing *lumbricus rubeillus*, mempunyai banyak manfaat selain dapat menyuburkan tanah dan tanaman dapat pula dijadikan obat. Penjual menjual cacing *lumbricus rubellus* ini adalah milik sendiri hasil dari ternakan penjual itu sendiri. Jual beli cacing, ketika transaksi dilakukan mereka (penjual dan pembeli), si penjual menyerahkan cacing yang ia jual dan si pembeli menerima cacing yang ia beli. Adapun jenis cacing yang diperjual belikan adalah cacing jenis *lumbricus rubellus* ini adalah cacing tanah yang berwarna agak merah-merah keunguhan. Para pembeli cacing pun beragam ada yang membeli satu kilogram, dua puluh kilogram, dan bahkan sampai lima puluh kilogram.

Dari uraian di atas terhadap jual beli cacing *lumbricus rubellus*, maka penulis menyimpulkan bahwa jual beli cacing *lumbricus rubellus*

⁷⁹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 176.

sudah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana imam mazhab kemukakkan, serta boleh melakukan transaksi ini karena cacing adalah jenis binatang yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, dan segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan selama itu untuk kemaslahatan maka boleh di dalam Islam. Hal ini sangat sesuai dengan prinsip-prinsip penetapan hukum Islam, di mana salah satu tujuan pensyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Sehubungan dengan banyaknya manfaat dalam jual beli cacing, maka hal itu di halalkan bahkan sah diperjual belikan. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama sebagai berikut:

“Dan sah menjual binatang melata seperti ular dan kalajengking sepanjang dapat dimanfaatkan, ketentuan menurut mazhab Maliki, bahwa segala sesuatu yang bermanfaat halal diperjual belikan. Karena pada dasarnya semua benda adalah diciptakan untuk dimanfaatkan manusia. Allah SWT menciptakan untuk kalian segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi semuanya.

Sebagaimana firman Allah SWT di dalam surah al-Jatsiyah ayat:
13

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya...”

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menyediakan apa yang ada di semua tingkat langit, baik langit yang sekedar terjangkau oleh mata manusia, dengan awan meganya, kabut embunnya, matahari bulannya, semua diciptakan untuk seluruh makhluk-Nya. Di bumi pun demikian

pula; semua disediakan untuk manusia. Binatang ternak dan binatang liar, ikan di air asing dan air tawar dan lain-lain.⁸⁰

Demikian juga sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan imam ad-Daruquthi, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي الدَّزْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ

عَلَيْكُمْ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَحَدَّ لَكُمْ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَنَهَاكُمْ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَسَكَتَ

عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نَسِيًا فَلَا تُكَلِّفُوهَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكُمْ فَاقْبَلُوهَا (رواه الدار قطني)⁸¹

“Sesungguhnya Allah telah menentukan beberapa ketentuan maka janganlah kamu menyia-nyiakannya; dan telah menggariskan beberapa batasan, maka janganlah kamu melampauinya; dan Dia telah menetapkan beberapa larangan, maka janganlah kamu melanggarnya; dan Dia sengaja mendiamkan beberapa hal sebagai rahmat bagimu, maka terimalah dan janganlah kamu menanggungna.”

Hadits di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan ketentuan yang berguna sehingga jangan sampai disia-siakan dan telah melarang berbagai macam jenis itupun jangan di langgar serta mendiamkan berbagai macam permasalahan itupun harus kita pikirkan. Sebagaimana ungkapan *hadits*

وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نَسِيًا

“...Dan Dia sengaja mendiamkan beberapa hal...”

⁸⁰ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (HAMKA), *Tafsir al-Azhar*, (Singapore: Kerjaya Priting Industries Pte Ltd, 2003), Jilid, IX, hlm. 6608.

⁸¹ Ali bin Umar ad-Daruquthni, *Sunan Daru Quthni*, (Beirut: Dar al-Makrifat, 1996), juz , ke-4, hlm. 298.

Cacing adalah salah satu jenis binatang yang tidak dijelaskan secara jelas di dalam *hadits* Rasulullah SAW, namun menurut penulis cacing adalah salah satu binatang yang didiamkan oleh Rasulullah bagi umatnya untuk dapat diambil manfaatnya bahwa cacing merupakan binatang yang banyak mengandung manfaat bagi kehidupan manusia artinya ini adalah salah satu rahmat yang diberikan oleh Allah SWT.

فَلَا تُكَلِّفُوهَا رَحْمَةً

“...Sebagai rahmat bagimu...”

Cacing adalah salah satu binatang yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai rahmat, karena banyaknya manfaat yang dapat diambil dari cacing *lumbricus rubellus* tersebut.

Maka para ulama merumuskan suatu kaidah yang menyatakan:

اَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِإِذْنِهِ⁸²

“Hukum dasar segala sesuatu (yang bermanfaat) adalah mubah (boleh.)”

Kaidah di atas menyatakan bahwa segala sesuatu yang bermanfaat adalah boleh (mubah). Oleh karenanya cacing merupakan binatang yang dapat diambil manfaatnya serta bermanfaat bagi manusia.

Dari pendapat para ulama di atas penulis setuju dengan pendapat mazhab Maliki yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang bermanfaat

⁸² Mansyur bin Yunus bin Idris Al-Bahu thi, *Kisyafu al-Qina'an Matni al-Iqna'*, (Beirut: Dar al-Fiqr, 1402), Juz ke-1, hlm. 161.

adalah sah diperjual belikan. Lagi pula cacing merupakan salah satu binatang yang banyak mempunyai manfaat bagi manusia. Dan cacing merupakan salah satu binatang yang dapat dijadikan obat ketika di olah oleh orang-orang yang ahli dibidangnya. Serta bisa membantu dan menumbuhkan perekonomian masyarakat di Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir.